

**PENYELESAIAN HUKUM OLEH BANK TERHADAP NASABAH  
KARTU KREDIT YANG WANPRESTASI  
(Studi Di Kota Malang)**

**Jurnal**



**Disusun Oleh:**

**DYAH AYU PRATIWI, S.H**

**146010200111057**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**

**PENYELESAIAN HUKUM OLEH BANK TERHADAP  
NASABAH KARTU KREDIT YANG WANPRESTASI  
(Studi Di Kota Malang)**

**Dyah Ayu Pratiwi<sup>1</sup>A. Rahmad Budiono<sup>2</sup>Istislam<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898, Fax (0341) 566505  
Email: dyahpratiwi11@gmail.com

***Abstract***

---

*This research aims to identify and analyze the impact of the use of credit card defaults, following administrative sanctions which it would receive if the Customer's credit card is not fulfilling its obligations. Methods of research in this thesis is empirical legal research, which is doing research on the enactment of the settlement efforts defaults by credit card customers that resulted in bad debts through debt collector services (studies in the city of Malang). In the case of an attempt by the banks in the settlement of credit card customers in default. This thesis using 2 different approaches, namely juridical approach sociological, political and anthropological, to approach / research in the field.*

*The result of the journal is to know that the act of default of credit card customer are extremely detrimental to the bank as a creditor. Does not rule out also a dispute between the bank as lender and the customer as debtor will take the matter to the realm of the courts for their still getting its due. However, the bank has the institution as a forum for the settlement of problems between a bank and its customers. Establishment Settlement of Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) is inseparable from the fact that in the resolution of complaints by the Consumer Banking Institutions often do not reach an agreement between the Consumer Banking Institution. To overcome this required Alternative Dispute Resolution Institute outside the court that handled by people who understand the world of banking and is able to resolve the dispute quickly, inexpensive, fair and efficient.*

***Key words:*** settlement efforts, credit card breach, agreement.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

<sup>2</sup> Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup> Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari penggunaan kartu kredit wanprestasi, berikut sanksi administrasi yang akan diterimanya jika Nasabah kartu kredit tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian mengenai berlakunya upaya penyelesaian wanprestasi oleh nasabah kartu kredit yang mengakibatkan kredit macet melalui jasa *debt collector* (Studi di Kota Malang). Dalam hal upaya pihak bank dalam penyelesaian nasabah kartu kredit wanprestasi. Penelitian tesis ini menggunakan 2 macam pendekatan, yakni pendekatan Yuridis Sosiologis, politis dan antropologis dengan melakukan pendekatan/penelitian di lapangan.

Hasil dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bahwa perbuatan wanprestasi atas nasabah kartu kredit tersebut sangatlah merugikan pihak bank sebagai kreditur. Tidak menutup kemungkinan juga sengketa antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur akan membawa masalah tersebut ke ranah pengadilan untuk masing-masing mendapatkan haknya. Namun, bank mempunyai lembaga sebagai wadah untuk penyelesaian masalah antara bank dengan nasabahnya. Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Lembaga Perbankan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan yang ditangani oleh orang-orang yang memahami dunia perbankan dan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien.

**Kata kunci:** upaya penyelesaian, pelanggaran kartu kredit, perjanjian

## Latar Belakang

Kartu kredit merupakan salah satu jenis produk jasa perbankan, dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, pengaturan dan pengawasannya berada di tangan Bank Indonesia. Baik KUHPerdata maupun KUHHD tidak menyinggung mengenai kartu kredit ini. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian kartu kredit (*credit card*) sebagai: “*an identification card used to obtain items non credit, usually on a revolving basis*”.<sup>4</sup> Pengertian yang lebih lengkap diberikan oleh Wikipedia sebagai berikut:<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, (St. Paul, Minn: West Group, 1999), hlm. 375.

<sup>5</sup>Youngky Darmawan, Wanprestasi, [http://en.wikipedia.org/wiki/Credit\\_card](http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_card), diakses 24 April 2016.

*“A credit card is a small plastic card issued to users as a system of payment. It allows its holder to buy goods and services based on the holder’s promise to pay for these goods and services. The issuer of the card creates a revolving account and grants a line of credit to the customer (or the user) from which the user can borrow money for payment to merchant or as a cash advance to the user”.*

Bergengsi dan mencerminkan kesan pribadi yang futuristik. Hal ini dikarenakan para pemegang kartu kredit dinilai mencerminkan status sosial tertentu (menengah ke atas). Dikatakan demikian karena tidak semua orang dapat menjadi *card holder*. Pada umumnya hanya karyawan sekelas manager dan wirausaha yang paling banyak menggunakan kartu kredit. Jenis kartu kredit mencerminkan pula klasifikasi bonafiditas pemiliknya, yakni *Platinum*, *Gold*, dan *Silver*.<sup>6</sup> Pemberian masing-masing jenis kartu kredit ini terhadap seseorang tentunya didasarkan pada penilaian penerbit atas kemampuan keuangan dari pemohon kartu kredit.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu:

*“Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.”<sup>7</sup>*

Semakin lama penggunaan kartu kredit di Indonesia semakin luas. Perkembangan penggunaan kartu kredit terjadi dengan cepat karena ada banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain, sehingga lebih dikenal pula di tengah masyarakat. Masyarakat biasanya

<sup>6</sup> Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit*, (Yogyakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 22.

<sup>7</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.

menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau di toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit. Pada transaksi yang dilakukan melalui internet, pihak *Card Holder* mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari *merchant*, dan sebaliknya *merchant* mempunyai kewajiban untuk mengirim barang itu dalam keadaan baik dan spesifikasinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh *Card Holder* dan berhak untuk menerima pembayaran.

Kartu kredit memiliki berbagai macam kelebihan, antara lain:

- 1) Kartu kredit dapat digunakan untuk mempermudah alat pembayaran sehingga kita tidak perlu susah-susah membawa uang tunai;
- 2) Kartu kredit dapat digunakan untuk mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan sehingga waktu yang kita keluarkan dapat lebih efisien. Bahkan ada juga kartu kredit yang memiliki fasilitas untuk membayar pengeluaran rutin, seperti tagihan telepon, tagihan listrik, dan tagihan air;
- 3) Kartu kredit juga dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran kita, misalnya untuk diskon kamar hotel, diskon makan di restoran, atau diskon belanja;
- 4) Tidak perlu membawa uang kontan kemana-mana yang bisa membahayakan keselamatan kita;
- 5) Pengeluaran akan tertera jelas di rekening giro, bisa untuk melakukan *cross checking* di rumah pada akhir bulan;
- 6) Kartu kredit tertentu memberi servis asuransi kesehatan, perjalanan, pencurian, ataupun kerusakan barang yang dibeli dengan kartu tersebut (perlu dibicarakan pada bank pada saat transaksi);
- 7) Pemilikan kartu kredit internasional mempermudah perjalanan anda ke luar negeri;
- 8) Pada bank tertentu, konsumen bisa memiliki kartu tambahan untuk pasangan atau anak (untuk satu account), baik berupa kartu identik dengan nomor identiti dan pin yang sama ataupun kartu tambahan yang berbeda nomor identiti dan nomor pin-nya;

- 9) Bisa melakukan transaksi lewat internet (hati-hati dalam memilih website);
- 10) Bisa belanja sekarang dan bayar bulan depan dengan bunga sekitar 2,5%-3% tergantung bank yang bersangkutan;
- 11) Bisa melakukan transaksi bisnis di internet (*e-commerce*) dengan menuliskan nama dan nomor kartu kredit (16 digit);
- 12) Bisa dianggap lebih bergengsi, karena orang yang mempunyai kartu kredit adalah orang yang berpenghasilan cukup besar;
- 13) Kemudahan dalam melakukan pembayaran yang bisa dilakukan dengan mencicil atau membayar minimum dari tagihan yang dikirim tiap bulannya;
- 14) Tingkat keamanan yang cukup tinggi jadi bila kartu kredit kita dicopet, maka bisa segera melapor ke *card center* untuk melakukan pemblokiran kartu kredit;
- 15) Kemudahan dalam menggunakan dana pihak lain tanpa bunga bila dilakukan pembayaran lunas tiap tagihan datang (*grace period*);
- 16) Kemungkinan mendapatkan berbagai hadiah atau tawaran dengan harga diskon khusus bagi pemegang kartu kredit tertentu.

Kartu kredit juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1) Kartu bisa dibobol orang lain yang tidak jujur, misalnya bila penjual tidak jujur maka ia akan menggosok slip kredit lebih dari 1 kali sebelum kita tanda tangani. Ia akan menagih ke bank yang bersangkutan untuk transaksi lain dengan menggunakan slip yang kedua dengan mencantumkan tanda tangan kita yang dipalsukan seperti pada slip yang pertama;
- 2) Denda *over limit* akan dikenakan oleh bank ketika penggunaan kartu kredit telah melampaui batas kredit maksimal yang diberikan oleh bank. Untuk itu, perhatikan limit pada kartu kredit Anda untuk menghindari resiko denda *over limit* ini;
- 3) Biaya untuk tarik uang tunai dari ATM dan bunganya lebih tinggi jika dibandingkan bunga yang dikenakan bila kartu kredit digunakan untuk keperluan berbelanja di merchant. Sebagai informasi bunga kartu kredit untuk belanja biasanya berkisar 3,25% s/d 3,5% per bulan (39% s/d 42% per tahun) dan bunga tarik tunai 4% per bulan atau 48% per tahun. Untuk itu,

sebaiknya jangan melakukan penarikan tunai melalui ATM dengan menggunakan kartu kredit jika Anda memang tidak benar-benar sedang membutuhkan uang;

- 4) Setiap keterlambatan pembayaran dan juga pembayaran kurang dari jumlah tagihan minimal, akan dikenakan denda keterlambatan dan bunga sisa pinjaman. Akibatnya, jumlah tagihan kita pada bulan berikutnya akan bertambah dan begitu seterusnya jika tak kunjung diselesaikan. Hal ini dikenal dengan istilah bunga berbunga;
- 5) Mengingat saat ini transaksi belanja melalui internet sangat mudah dilakukan, cukup dengan memasukkan nomer kartu kredit, masa berlaku dan nomor CVV (*Card Verification Value*) (3 angka di belakang kartu kredit), maka menjaga kerahasiaan nomer CVV adalah mutlak. Kecerobohan membiarkan orang lain mengetahui nomer CVV kita, sekalipun tidak disengaja, akan menyebabkan kartu kredit rawan digesek sampai over limit tanpa sepengetahuan kita;
- 6) Beban administratif dan beban bunga yang terlalu tinggi jika melakukan pengambilan uang di ATM.

Kredit Tanpa Agunan ini secara nyata memang menguntungkan sebagian masyarakat yang kebetulan membutuhkan dana cepat tanpa harus dibebani oleh keharusan menjaminkan harta bendanya, walaupun pada dasarnya kredit tanpa agunan ini mengakibatkan bunga yang tinggi serta mempunyai jangka waktu kredit yang terbatas (antara 1-3 tahun). Kredit tanpa agunan ini tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh Kreditur maupun oleh Debitur. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam beberapa cara, sebagai contoh: salah satu pihak dengan tegas melepaskan tanggung jawabnya dan menolak melaksanakan kewajiban dipihaknya sehingga menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak. Sengketa adalah salah satu permasalahan hukum yang timbul dalam kredit tanpa agunan.

Dari penelitian yang penulis lakukan pada 3 bank: (1) Bank Mandiri cabang Malang; (2) MayBank cabang Malang; dan Bank Rakyat Indonesia cabang Malang penulis menemukan banyak sekali permasalahan nasabah kartu kredit bank-bank tersebut di atas dengan pihak penerbit kartu kredit. Salah satu

contohnya adalah, si nasabah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar tagihan kartu kredit yang setiap bulannya harus dibayar atau dilunasi. Namun, karena tidak adanya itikad baik dari nasabah tersebut mengakibatkan kredit pada 3 bank tersebut mengalami kredit macet, hasilnya bank menjadi tidak sehat karena perputaran laju kredit yang tidak stabil dan cenderung macet. Nasabah tersebut secara tidak langsung telah melakukan wanprestasi terhadap pihak penerbit kartu kredit dengan tidak membayar kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada bank di setiap jatuh tempo pembayaran setiap bulannya. Akibatnya, jika 3 bulan berturut-turut si nasabah kartu kredit tidak juga membayar atau melunasi kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang untuk tagihan kartu kreditnya karena dianggap lalai atau sengaja untuk tidak membayar maka untuk menagih tagihan kartu kredit nasabah macet tersebut pihak bank bekerja sama dengan *debt collector* untuk menagih total tagihan yang harus dibayarkan oleh nasabah kartu kredit macet tersebut.

Kasus-kasus sengketa dalam kartu kredit sudah sangat sering terjadi, di PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Malang contohnya. Pada umumnya yang terjadi adalah permasalahan dalam hal penagihan kartu kredit macet. Nasabah kartu kredit sering merasa keberatan apabila sudah terjadi jatuh tempo penagihan kartu kreditnya. Nasabah merasa keberatan apabila dalam penagihan kartu kredit macet dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses penagihannya. Nasabah ada yang merasa tidak nyaman, merasa hak asasinya dilanggar, tidak menyukai perlakuan para penagih hutang yang berkata kasar atau bahkan berlaku yang tidak sopan atau kurang menyenangkan. Para petugas penagih hutang tersebut hanya melaksanakan tugasnya, namun di sisi lain mereka dihadapkan dengan kondisi nasabah yang diluar dugaan kondisi para petugas penagih hutang tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dirumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana penyelesaian wanprestasi nasabah atas tagihan kartu kredit macet yang dilakukan oleh pihak Bank melalui jasa *Debt Collector* dalam perspektif asas kepatutan?; 2) Sanksi apa yang harus dilakukan oleh pihak Bank terhadap para nasabah kartu kredit wanprestasi agar mereka melunasi hutang atas transaksi kartu kredit dan tidak mengulangnya lagi?



## Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka diketahui bahwa perkembangan penggunaan kartu kredit khususnya kartu kredit Bank Mandiri, Bank Maybank, dan BRI yang ketiga lokasi penelitian tersebut berada di Kota Malang adalah sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di masyarakat sangat pesat. Karena itu pula tidak dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan pemakaian kartu kredit, diantaranya banyaknya pemegang kartu yang ingkar janji/wanprestasi. Pihak Bank Mandiri yang dimaksud di sini, dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan pemakaian kartu kredit ini tidak semua harus menempuh jalur hukum (Pengadilan), ada yang cukup diselesaikan sendiri. Pihak Bank Mandiri akan menyelesaikan sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan baik dalam perjanjian keanggotaan maupun dalam perjanjian merchant. Kemudian apabila sudah tidak mungkin diselesaikan sendiri maka Bank Mandiri akan menempuh jalur hukum, itupun dilakukan apabila biaya penyelesaian sengketa di Pengadilan tidak lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh Bank. Jadi jalur hukum merupakan upaya terakhir dari Bank untuk menyelesaikan kasus penggunaan kartu kredit ini, sebab hal ini akan menentukan kredibilitas Bank itu sendiri dimata masyarakat.<sup>8</sup>

Langkah yang tepat untuk Bank Mandiri dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah kartu kredit wanprestasi dengan pihak Bank, Bank Mandiri dalam hal ini bisa menggunakan teori penyelesaian sengketa, dengan begitu akan tercipta suatu keputusan yang sangat adil antar kedua belah pihak agar kembali bisa berjalan normal dan bank juga akan mendapatkan haknya.

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa yang dicetuskan oleh Frans Hendra Winarta dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ahmad Mahar Zaputra, Sales and Marketing Card Officer Bank Mandiri Cabang Malang, 10 Juni 2016.

penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>9</sup>

Untuk Bank Maybank juga mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan wanprestasi nasabahnya, yaitu:

- Upaya Damai

Penyelesaian kredit macet pada kredit tanpa agunan ini berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan oleh Maybank Cabang Malang antara lain:

- 1) Melakukan peringatan melalui telepon dari call center Maybank Cabang Malang;
- 2) Melakukan peringatan melalui surat tertulis yang dikirim ke alamat rumah atau kantor debitur.

- Upaya Non Hukum

Upaya non hukum merupakan penyelesaian secara administratif atau dengan penyelamatan kredit pada Bank Maybank Cabang Malang dapat dilakukan antara lain dengan:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dari perjanjian kredit yaitu melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang hanya menyangkut jangka pembayaran maupun jangka waktunya;
- 2) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat kredit yaitu konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.<sup>10</sup>

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa yang dicetuskan oleh Frans Hendra Winarta dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu

---

<sup>9</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.1-2.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Rusli Amin, Sales Manager Maybank Cabang Malang, 24 Juni 2016.

penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>11</sup>

Untuk Bank BRI, BRI selalu menindaklanjutinya dengan prosedur yang sudah diberlakukan di BRI dan tentunya apabila masalahnya tidak kunjung dapat diselesaikan akan ada mediasi dari BI.<sup>12</sup> Dimana, upaya-upaya penyelesaian hukum dengan mediasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. Penyelesaian dengan menggunakan jasa *debt collector* merupakan upaya penyelesaian secara hukum yang tidak formal atau informal. Meskipun demikian upaya penyelesaian dengan jasa *debt collector* ini jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jelas bertentangan karena dalam undang-undang ini diatur hak-hak konsumen sedangkan cara *debt collector* adalah cara yang kasar sehingga tidak sesuai dengan hak konsumen mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut.<sup>13</sup> Di BRI Cabang Malang, sebagaimana informasi yang diperoleh dari Mariadi,<sup>14</sup> tidak memberlakukan atau mempraktikkan penggunaan jasa *debt collector* hanya memang BRI memiliki tim khusus yang bertugas untuk menindaklanjuti berbagai bentuk kecurigaan awal sehingga tidak berlarut-larut.

Hasil wawancara dengan Mariadi,<sup>15</sup> dalam wawancara lanjutan didapatkan beberapa informasi mengenai bagaimana alur tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank BRI dalam menangani masalah wanprestasi kartu kredit. Hal pertama yang dilakukan oleh pihak Bank adalah mengatasi sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak maupun dalam perjanjian *merchant*. Kemudian ketika tindakan pertama yang dilakukan tidak membuahkan hasil, barulah dari pihak bank akan menempuh jalur hukum.

---

<sup>11</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1-2.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kukuh Suharibowo, Kepala bagian Kartu Kredit BRI Cabang Malang, 01 Agustus 2016.

<sup>13</sup>Moniaga, YF, *Perjanjian Kredit*, <http://e-journal.uajy.ac.id/5143/4/3HK09134.pdf>. diakses 11 Maret 2015.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Gusti Bagus Maria, (SPO) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang, 8 Agustus 2016.

<sup>15</sup>*Ibid.*

Selain hukum pihak Bank BRI juga melakukan mediasi dengan BI.30. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu ditegaskan bahwa pemegang kartu kredit adalah pengguna yang sah, sehingga apa pun yang terjadi pihak bank hanya mengetahui bahwa yang menggunakan kartu adalah pemegang kartu itu sendiri, terlepas dari pencurian identitas ataupun pemalsuan identitas.<sup>16</sup>

Teori Penyelesaian Sengketa digunakan untuk menganalisa rumusan masalah yang pertama, yang mana permasalahan wanprestasi nasabah kartu kredit ini bisa sampai ke ranah hukum jika tidak ada solusi dalam penyelesaian sengketanya. Perlu adanya upaya-upaya yang bisa ditawarkan oleh penerbit kartu kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit untuk bisa menyelesaikan kewajiban yang harus diselesaikan oleh nasabah kartu kredit, guna menimbulkan efek jera bagi nasabah wanprestasi supaya tidak mengulanginya lagi, juga untuk menghindari kredit macet dan Bank tetap sehat.

Penyelesaian sengketa tersebut bisa berupa:

1. Negosiasi;
2. Mediasi;
3. Konsiliasi;
4. Arbitrase; dan
5. Peradilan

Penyelesaian kredit macet pada kredit tanpa agunan ini berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan oleh Maybank Cabang Malang antara lain:

- 3) Melakukan peringatan melalui telepon dari call center Maybank Cabang Malang;
- 4) Melakukan peringatan melalui surat tertulis yang dikirim ke alamat rumah atau kantor debitur.

---

<sup>16</sup> Lembaran Negara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*).

- Upaya Non Hukum

Upaya non hukum merupakan penyelesaian secara administratif atau dengan penyelamatan kredit pada Bank Maybank Cabang Malang dapat dilakukan antara lain dengan:

- 3) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dari perjanjian kredit yaitu melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang hanya menyangkut jangka pembayaran maupun jangka waktunya;
- 4) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat kredit yaitu konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.<sup>17</sup>

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa yang dicetuskan oleh Frans Hendra Winarta dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>18</sup>

Pilihan peradilan, dapat digunakan selama keempat cara penyelesaian sengketa tersebut di atas tidak kunjung menemukan jalan terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa yakni, pihak Maybank sebagai penerbit kartu kredit dan pihak nasabah kartu kredit wanprestasi. Agar sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan, juga bisa sebagai cara untuk meminimalisir kedepannya agar tidak lagi terjadi sengketa-sengketa atas produk bank dengan nasabahnya.

BRI selalu menindaklanjutinya dengan prosedur yang sudah diberlakukan di BRI dan tentunya apabila masalahnya tidak kunjung dapat diselesaikan akan ada mediasi dari BI.<sup>19</sup> Dimana, upaya-upaya penyelesaian hukum dengan mediasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/ PBI/2006 Tentang Mediasi

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Rusli Amin, Sales Manager Maybank Cabang Malang, 24 Juni 2016.

<sup>18</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1-2.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kukuh Suharibowo, Kepala bagian Kartu Kredit BRI Cabang Malang, 01 Agustus 2016.

Perbankan. Penyelesaian dengan menggunakan jasa *debt collector* merupakan upaya penyelesaian secara hukum yang tidak formal atau informal. Meskipun demikian upaya penyelesaian dengan jasa *debt collector* ini jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jelas bertentangan karena dalam undang-undang ini diatur hak-hak konsumen sedangkan cara *debt collector* adalah cara yang kasar sehingga tidak sesuai dengan hak konsumen mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut.<sup>20</sup> Di BRI Cabang Malang, sebagaimana informasi yang diperoleh dari Mariadi,<sup>21</sup> tidak memberlakukan atau mempraktikkan penggunaan jasa *debt collector* hanya memang BRI memiliki tim khusus yang bertugas untuk menindaklanjuti berbagai bentuk kecurigaan awal sehingga tidak berlarut-larut.

Hasil wawancara dengan Mariadi,<sup>22</sup> dalam wawancara lanjutan didapatkan beberapa informasi mengenai bagaimana alur tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank BRI dalam menangani masalah wanprestasi kartu kredit. Hal pertama yang dilakukan oleh pihak Bank adalah mengatasi sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak maupun dalam perjanjian *merchant*. Kemudian ketika tindakan pertama yang dilakukan tidak membuahkan hasil, barulah dari pihak bank akan menempuh jalur hukum.

Selain hukum pihak Bank BRI juga melakukan mediasi dengan BI.30. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu ditegaskan bahwa pemegang kartu kredit adalah pengguna yang sah, sehingga apa pun yang terjadi pihak bank hanya mengetahui bahwa yang menggunakan kartu adalah pemegang kartu itu sendiri, terlepas dari pencurian identitas ataupun pemalsuan identitas.<sup>23</sup>

Keterangan yang dapat peneliti dapatkan dari narasumber, maka tindakan wanprestasi kartu kredit di BRI Cabang Malang dan dengan menggali berbagai

---

<sup>20</sup>Moniaga, YF, *Perjanjian Kredit*, <http://e-journal.uajy.ac.id/5143/4/3HK09134.pdf>. diakses 11 Maret 2016.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Gusti Bagus Mariadi, (SPO) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang, 8 Agustus 2016.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup> Lembaran Negara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*).

bahan hukum, maka diketahuilah bahwa ulasan mengenai perkara/sengketa tentang kartu kredit di lokasi penelitian dapat dikatakan masih jarang dan belum disorot media. Hanya saja, menurut pernyataan Suharibowo, wanprestasi yang dilakukan pemegang kartu kredit BRI di Malang sebetulnya sering terjadi namun dapat dikategorikan skala ringan, dan pihak internal BRI selama ini masih dapat menempuh jalur formal yang berlaku di BRI dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BI. Di sisi lain tanggung jawab yang besar untuk menjaga kredibilitas dan nama baik BRI karena selain sebagai BUMN, BRI merupakan salah satu lembaga perbankan yang paling baik di Indonesia dan sudah puluhan tahun melayani masyarakat Indonesia.<sup>24</sup>

Secara umum penyelesaian kredit macet ada 2 (dua) cara:

- 1) Penyelesaian secara damai/diluar pengadilan (non litigasi)
  - a. Bila debitur macet karena usahanya merugi dikarenakan pelanggannya yang menunggak tentu di usahakan penyelesaiannya disesuaikan dengan kemampuan debitur yang dimulai dengan:
    - Bank secara internal memanggil atau mendatangi debitur agar menyelesaikan kewajibannya; atau
    - *Restrukturisasi*: memperpanjang waktu pinjaman, memberikan potongan denda, bunga atau Modal;
    - Bila penyebab macet dikarenakan gempa dan usahanya masih mempunyai prospek yang baik, tentu Bank dapat melakukan pendampingan manajemen dan atau menambah modal sehingga usaha dari debitur tetap berjalan.
  - b. Bila penyelesaian upaya di atas hasilnya tidak sesuai dengan yg diharapkan, maka cara penyelesaian berikutnya Bank dan debitur menjual jaminan (eksekusi fidusia /Hak Tanggungan) secara bersama-sama baik di bawah tangan maupun melalui lelang umum untuk mendapatkan harga yg terbaik;

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Kukuh Suharibowo, selaku Pjs. Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang, 24 Juni 2016.

- c. Bila usaha bagian (B 1a dan b) di atas tidak tercapai maka penyelesaian berikutnya dapat dilakukan mengumumkan melalui koran agar debitur melunasi hutangnya;
- d. Atau bila dengan cara bagian (B1 a s/d d) tidak tercapai, maka cara berikutnya Bank dapat menjual piutangnya dengan cara cessie atau subrogasi;
- e. Bila seluruh cara di atas tidak berhasil / tdk dapat dilakukan, maka Bank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih selanjutnya mengambil alih jaminan dari kreditur (Barang Jaminan Diambil Alih /BJDA/AYDA).

## 2) Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi)

Bila penyelesaian dengan cara damai/diluar pengadilan (non litigasi) tidak tercapai maka cara berikutnya dengan cara:

- a. Melalui Pengadilan Negeri Eksekusi jaminan melalui Pengadilan Negeri dengan dengan dasar hukum
  - Pasal 1131 KUHPerdara yang intinya segala harta dari debitur baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan dari hutang dari peminjam;
  - Eksekusi Hak tanggungan (UU HT No. 4 thn 1996 Pasal 6 dan atau Fidusia (UU No. 42 thn 1999 Pasal 29) yang dilanjutkan menjual melalui lelang.
- b. Melalui Pengadilan Niaga
 

Untuk penyelesaian pengadilan niaga hal ini dilakukan dengan cara mengajukan kepailitan atau PKPU dengan dasar hukum (UU No. 37 tahun 2004 Pasal 2 jo. Pasal 1131 KUH Perdata);
- c. Bila Bank menemukan debitur melakukan data fiktif guna mengajukan pinjaman, bank dapat menekan debitur dengan cara melaporkan debitur kepada kepolisian;

Secara umum, dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka secara hukum bank selaku kreditor memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debitornya yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Hal ini sesuai yurisprudensi



Mahkamah Agung No 852/K/Sip/1972, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Mengenai “wanprestasi” sebagaimana yang telah dikutip oleh J. Satrio dalam bukunya “Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi”, para sarjana hukum telah berpendapat bahwa wanprestasi adalah:

“suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitor punya unsur salah atasnya.”

Tindakan bank dalam memberikan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga dalam waktu satu minggu agar debitor melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit, maka meskipun telah disepakati dalam Perjanjian Kredit bahwa bank dapat memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, menurut pendapat kami tindakan bank tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.”

Artinya dalam memberikan Surat Peringatan atau somasi (sebelum terjadinya wanprestasi), yaitu agar debitor melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit, bank selaku kreditur juga harus memperhatikan asas-asas kepatutan dan kebiasaan, hal mana seorang debitor harus diberikan tenggang waktu yang wajar menurut asas kepatutan dan kebiasaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit tersebut. Apalagi dalam hal ini, orang tua Anda sudah memberikan jaminan berupa sertifikat rumah atas kredit tersebut, hal mana pada umumnya nilai jaminan pasti selalu lebih besar dari nilai utang (kredit).

Mengutip pendapat J. Satrio, yang berpendapat sebagai berikut:

“Demikian juga kreditor tidak bisa seenaknya menyatakan debitur berada dalam keadaan lalai. Hak-hak debitur juga harus dilindungi. Ada norma-norma yang harus diindahkan oleh kreditor agar tegurannya berlaku sebagai suatu somasi yang sah.”

Jadi dalam memberikan somasi, kreditor haruslah beritikad baik untuk memberikan tenggang waktu yang wajar dan pantas agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Namun, ada alasan pemblokiran rekening soal belum dilunasinya kredit nasabah tersebut kepada bank. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah seperti ini bukan masuk pada ranah hukum pidana yang kemudian tata cara pemblokiran rekeningnya dilakukan dengan cara sebagaimana kami jelaskan di atas, melainkan hal ini masuk ke ranah hukum perdata soal perjanjian kredit antara nasabah dengan bank.

Hal ini karena yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”).

Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang diperjanjikan, yakni kewajiban menyelesaikan kreditnya ke bank, maka nasabah yang bersangkutan dapat dinyatakan wanprestasi. Namun, tindakan yang harus dilakukan oleh bank sebelum menyatakan nasabah itu wanprestasi karena tidak melunasi utangnya bukanlah berupa tindakan pemblokiran rekening nasabah, melainkan dengan melakukan somasi. Secara umum, dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka bank selaku kreditor memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debitur (nasabahnya) yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama asosiasi perbankan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia atau disingkat LAPSPI. LAPSPI mulai beroperasi pada Januari 2016 kemarin didirikan atas

keepakatan bersama enam asosiasi di sektor perbankan. "Keenam asosiasi yang mendirikan LAPSPI yakni:

- 1) Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas);
- 2) Asosiasi Bank Daerah (Asbanda);
- 3) Himpunan Bank Negara (Himbara);
- 4) Perbarindo;
- 5) Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo); dan
- 6) Perhimpunan Bank Asing (Perbina).

Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Lembaga Perbankan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan yang ditangani oleh orang-orang yang memahami dunia perbankan dan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien.

Anggaran Dasar LAPSPI dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 28 April 2015 yang dibuat di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-0004902.AH.01.07 tahun 2015, tanggal 16 September 2015.

Pendirian LAPSPI mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang jasa keuangan sektor Perbankan baik konvensional maupun syariah yang cepat, murah, adil dan efisien;
- b) Mewujudkan koordinasi dan kerjasama diantara Perkumpulan atau Asosiasi di sektor Perbankan dalam penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan karakteristik permasalahan dengan mengedepankan independensi dan kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) merupakan lembaga independen yang membantu konsumen dan lembaga jasa keuangan untuk bersama-sama mencari solusi secara musyawarah dan mufakat. Penyelesaian

sengketa melalui LAPS akan lebih efisien daripada penyelesaian melalui peradilan umum. Pasalnya, proses penyelesaian di LAPS ini lebih cepat atau tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbiaya murah."LAPS ini akan membantu individual yang mengalami sengketa dengan lembaga keuangan.LAPS ini independen dan membantu menyelesaikan masalah secara adil," kata Kusumaningtuti.LAPS diharapkan mampu melayani penyelesaian sengketa konsumen dan harus selalu bertindak profesional dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui penyediaan mediator, adjudikator, dan arbiter yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa konsumen."Ini untuk menjaga kelanggengan hubungan bisnis antara konsumen dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan.Penyelesaian sengketa seyogyanya tidak mencari kalah menang tetapi lebih menekankan pada pentingnya mencari kompromi, kesepakatan, atau win-win solution.

Keputusan LAPS ini berlaku final bagi industri jasa keuangan, sedangkan bagi konsumen, tidak bersifat final.Jika konsumen merasa tidak puas dengan keputusan LAPS di masing-masing sektor, maka konsumen tersebut bisa melanjutkan sengketa ke ranah peradilan.LAPS ini gratis atau tidak dipungut biaya, lahirnya LAPS di masing-masing sektor jasa keuangan adalah untuk mengedepankan hak konsumen.Pengurus dari LAPS merupakan sosok yang independen.Artinya, dia bukan orang yang aktif di bank maupun asosiasi.Independensi dalam hal ini penting agar keputusan yang dihasilkan LAPS berujung pada keadilan dengan asas cepat dan murah.Maka itu perlu adanya wadah yang dapat melakukan penyelesaian sengketa di internal lembaga jasa keuangan yang visible, mudah diakses, responsif, objektif dan murah.

### **Simpulan**

- 1) Negosiasi dan mediasi yang dilakukan oleh Pihak Bank dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah atas tagihan kartu kredit sudah sesuai dengan asas kepatuhan, karena Pihak Bank sudah telah mengambil tindakan yang tepat untuk memberikan sanksi administrasi terhadap nasabah kartu kredit wanprestasi. Pihak Bank tetap menjaga dan memegang teguh asas kepatuhan ini asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa

keadilan masyarakat yang masih tetap dipegang teguh oleh Bank dalam memberikan pelayanan kredit kepada nasabahnya;

- 2) Sanksi yang dilakukan oleh Pihak Bank terhadap nasabah kartu kredit wanprestasi adalah penjatuhan sanksi administrasi berupa: (1) Membayar kerugian yang diderita kreditur; (2) Pembatalan perjanjian; (3) Peralihan resiko; (4) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim. Karena hal ini akan merugikan bank sebagai pihak penerbit kartu kredit. Dibutuhkan penanganan yang serius dan sanksi tegas untuk memberikan efek jera bagi nasabah kartu kredit wanprestasi jika tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu melunasi jumlah tagihan kartu kreditnya dan tidak mengulanginya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 7th Edition, St. Paul, Minn: West Group, 1999.

Ibrahim, Johannes. *Kartu Kredit*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2004.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### **Perundang-undangan**

Lembaran Negara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.

### **Naskah Internet**

Moniaga, YF. *Perjanjian Kredit*. <http://e-journal.uajy.ac.id/5143/4/3HK09134.pdf>. diakses 11 Maret 2016. 2009.

Darmawan, Youngky. *Wanprestasi*. [http://en.wikipedia.org/wiki/Credit\\_card](http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_card). Diakses 24 April 2016.